



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

Alamat : Jl. Dr. Soetomo No. 1 Slawi Kode Pos 52418
Telp(0283)491116 Fax. (0283) 491289

Slawi, 24 Januari 2022

Nomor : 027/26/102
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) set
Perihal : **Pendaftaran Uji Kompetensi Jabatan Fungsional
Perencana Tahun 2022**

Kepada Yth. :
**Kepala OPD di Lingkungan
Pemerintah Kab. Tegal**

di -

T E M P A T

Focus Group Discussion (FGD)

Mendasari surat Kepala Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana Bappenas RI nomor 027/BD.07.02/P.01/B/01/2022 tanggal 10 Januari 2022 perihal tersebut pada pokok surat, disampaikan dengan hormat bahwa Kementerian PPN/Bappenas cq. Pusbindiklatren selaku Instansi Pembina JF Perencana (JFP) akan menyelenggarakan Uji Kompetensi JFP dengan ketentuan, persyaratan dan jadwal sebagaimana terlampir.

Sehubungan dengan hal tersebut, mohon Saudara dapat menginventarisir dan mengusulkan JF Perencana yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana terlampir untuk mengikuti Uji Kompetensi JFP kenaikan jenjang atau alih/perpindahan jabatan ke dalam JF Perencana Tahun 2022. Adapun usulan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Tegal selambat-lambatnya tanggal **4 Maret 2022**. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi contact person Sdri. Sri Andriyani, A.Md. (085700517561) dan Sdri. Asep Erni Riyanti, S.IP. (085640105233).

Demikian untuk menjadikan maklum, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

MUJAHIDIN, SH, MH
Pembina Tk.I
NIP.196906191990031003



Sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh **Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) - Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)**, dan dapat diperiksa validitas-nya menggunakan aplikasi android **VeryDS**.

Daftar Penerima Surat

- 1 dr Widodo Joko Mulyono, M.Kes., MM. (Sekretaris Daerah, Setda Kab. Tegal)
- 2 Drs Dadang Darusman, MM (Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Setda Kab. Tegal)
- 3 dr Hendadi Setiaji, M.Kes (Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Setda Kab. Tegal)
- 4 Fakhurrokhim, S.Sos, MM (Asisten Administrasi Umum, Setda Kab. Tegal)
- 5 Untung Subagio, S.Sos (Sekretaris DPRD, Sekretariat DPRD Kab. Tegal)
- 6 Prasetiawan, SH, M.Hum (Inspektur, Inspektorat)
- 7 Supriyadi, S.Sos., M.Si (Kepala Satuan Polisi Pamong Praja)
- 8 Ir Hery Suhartono, MM (Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang)
- 9 dr Ruszaeni, S.H., M.M. (Kepala Dinas Kesehatan)
- 10 Moh. Soleh, S.Sos, SH, M.Si, M.Kn (Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)
- 11 Ir Khofifah, MM (Kepala Dinas Perikanan)
- 12 Supriyadi, S.Sos., M.Si (Plt. Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil)
- 13 Akhmad Was' Ari, S.Pd., MM. (Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan)
- 14 Ir Toto Subandriyo, MM (Kepala Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian)
- 15 Moh. Nur Ma'mun, SH, M.Hum. (Kepala Dinas Perindustrian, Transmigrasi Dan Tenaga Kerja)
- 16 Drs Akhmad Uwes Qoroni, MT (Kepala Dinas Perhubungan)
- 17 Saidno, AP, M.Si (Kepala Dinas Kepemudaan, Olah Raga Dan Pariwisata)
- 18 Dra Suspriyanti, MM (Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan)
- 19 Elliya Hidayah, S.IP, MM (Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana)
- 20 Dessy Arifianto, S.Sos, MT (Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa)
- 21 Muhammad Budi Eko Setiawan, ST,MM (Kepala Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan)
- 22 Muchtar Mawardi, SKM. MKes (Kepala Dinas Lingkungan Hidup)
- 23 Dra Nurhayati, MM (Kepala Dinas Sosial)
- 24 Drs Eko Jati Suntoro, M.Si. (Kepala Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan)
- 25 Bambang Kusnandar Aribawa, S.P., S.H., M.Si (Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika)
- 26 Dessy Arifianto, S.Sos, MT (Plt. Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika)
- 27 Drs Abasari, M.Hum (Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik)
- 28 Jaenal Dasmin, BE, S.Sos, MM (Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD)
- 29 Muhammad Faried Wajdy, S.Sos, M.Si (Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan)
- 30 Mujahidin, SH, MH (Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)
- 31 Amir Makhmud, SE, M.Si (Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah)
- 32 Suharinto, S.Sos, MSi (Kepala Badan Pendapatan Daerah)



Sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh **Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) - Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)**, dan dapat diperiksa validitas-nya menggunakan aplikasi android **VeryDS**.



Lampiran Surat
Nomor : 027/26/102
Tanggal : 24 Januari 2022

KETENTUAN DAN PERSYARATAN UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA

A. KETENTUAN UMUM

1. Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Perencana yang selanjutnya disebut uji kompetensi, terdiri dari kompetensi teknis, manajerial dan sosio-kultural. Uji kompetensi diperuntukkan bagi Perencana yang akan menduduki jabatan setingkat lebih tinggi dan/atau perpindahan jabatan dari jabatan lain ke dalam JFP;
2. Pendaftaran uji kompetensi dilakukan secara *online* melalui laman Pusat Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan Perencana (Pusbindiklatren) Bappenas di www.pusbindiklatren.bappenas.go.id yang selanjutnya dicetak (*print*) dan ditandatangani oleh pegawai yang bersangkutan dan JPT Pratama (Eselon II) pimpinan unit kerja.
3. Uji kompetensi dilaksanakan secara daring (*online*) setiap bulan mulai bulan April sampai dengan bulan November 2022 bagi peserta yang sudah melengkapi dokumen persyaratan pendaftaran;
4. Bagi para calon peserta uji kompetensi yang sudah pernah mendaftar di tahun sebelumnya tetapi belum dapat mengikuti uji kompetensi, diwajibkan mendaftar kembali dan melengkapi dokumen sesuai dengan ketentuan dan persyaratan pendaftaran;
5. Biaya bahan, sewa ruang *meeting virtual*, dan pengawas yang diperlukan untuk pelaksanaan uji kompetensi ditanggung oleh Pusbindiklatren Bappenas. Sedangkan Instansi asal peserta menanggung biaya lainnya selain biaya yang ditanggung oleh Pusbindiklatren;
6. Dokumen kelengkapan persyaratan uji kompetensi yang tidak lengkap dianggap tidak memenuhi syarat administrasi dan **tidak akan** diproses lebih lanjut;
7. Pusbindiklatren akan memanggil para calon peserta untuk mengikuti uji kompetensi dan mengeluarkan hasil uji kompetensi sesuai dengan data/dokumen peserta ketika mendaftar uji kompetensi;
8. Terkait dengan poin nomor 7, apabila terdapat perubahan data calon peserta baik perubahan golongan/pangkat, jabatan, unit kerja maupun instansi, maka calon peserta **wajib** memperbarui surat usulan dari kepegawaian dan formulir pendaftaran melalui aplikasi *online* Simdiklat Pusbindiklatren;
9. Selain informasi di atas, disampaikan juga bahwa dalam rangka mengakomodasi kebutuhan instansi terhadap para perencana, Pusbindiklatren Bappenas juga menyelenggarakan Uji Kompetensi JFP dengan sistem pembiayaan dari masing-masing instansi (mandiri);

10. Surat usulan pendaftaran disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tegal, selambat-lambatnya tanggal **4 Maret 2022** dilampiri formulir pendaftaran beserta data/dokumen pendukung lainnya sebagai bahan verifikasi.

B. PERSYARATAN UMUM

1. PNS 100% dengan Pangkat/Golongan minimal Penata Muda (III/a), berpendidikan minimal Strata 1 (S1) atau Diploma IV (DIV) dari semua disiplin ilmu;
2. Bagi Perencana yang mengikuti uji kompetensi dengan tujuan untuk memenuhi persyaratan naik jabatan **wajib** melampirkan salinan SK pengangkatan ke dalam JFP dan salinan Penetapan Angka Kredit (PAK) terakhir;
3. Bagi PNS yang mengikuti uji kompetensi dengan tujuan untuk memenuhi persyaratan alih/perpindahan jabatan ke dalam JF Perencana harap diperhatikan:
 - a. batas usia pada saat uji kompetensi setinggi-tingginya adalah:
 - 51 tahun bagi yang akan menduduki jabatan fungsional perencana ahli pertama dan ahli muda;
 - 53 tahun bagi yang akan menduduki jabatan fungsional perencana ahli madya;
 - 58 tahun bagi yang akan menduduki jabatan fungsional perencana ahli utama. Bagi JPT yang akan melakukan perpindahan jabatan juga mengikuti ketentuan Surat Menteri Sekretaris Negara Nomor. B-143/M.Setneg/D-3/AP.01/2018 tanggal 26 Februari 2018 sebagaimana terlampir.
 - b. Melampirkan surat keterangan memiliki pengalaman pernah melaksanakan tugas di bidang perencanaan sekurang-kurangnya 2 tahun yang diketahui oleh atasan langsungnya minimal JPT Pratama (Eselon II);
 - c. Melampirkan surat rekomendasi dari pengelola kepegawaian perihal pengangkatan ke dalam JFP selambat-lambatnya 6 bulan sejak lulus uji kompetensi.
6. Mengisi dan melengkapi data-data sesuai dengan formulir isian *online* yang ada di laman Pusbindiklatren Bappenas dan mengirimkan berkas kelengkapan pendaftaran pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Ketentuan Umum (A) poin nomor 2 dan Persyaratan Umum (B) poin nomor 3b, dan 3c adalah **wajib** dokumen asli;
 - Persyaratan Umum (B) poin nomor 1 dan 2 adalah salinan/fotokopi dokumen.
 - Berkas/dokumen kelengkapan merupakan lampiran dari surat usulan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada Ketentuan Umum (A) poin nomor 10.

C. PERSYARATAN KHUSUS UJI KOMPETENSI JFP

	UJI KOMPETENSI PERENCANA AHLI PERTAMA	UJI KOMPETENSI PERENCANA AHLI MUDA		UJI KOMPETENSI PERENCANA AHLI MADYA		UJI KOMPETENSI PERENCANA AHLI UTAMA	
	Pindah Jabatan	Pindah Jabatan	Naik Jabatan	Pindah Jabatan	Naik Jabatan	Pindah Jabatan	Naik Jabatan
Pangkat/ Golongan (minimal)	Pelaksana (III/a) atau Pelaksana Tingkat 1 (III/b)	Penata (III/c) atau Penata Tingkat 1 (III/d)	Penata Muda Tingkat 1 (III/b)	Pembina (IV/a), Pembina Tingkat 1 (IV/b), atau Pembina Utama Muda (IV/c)	Penata Tingkat 1 (III/d)	Pembina Utama Madya (IV/d) atau Pembina Utama (IV/e)	Pembina Utama Muda (IV/c)
Angka Kredit Kumulatif/ AKK (minimal)			90% X 100 AK = 90 AK Atau 90% X 200AK = 180 AK		90% X 200 AK = 180 AK atau 90% X 400AK = 360 AK		90% X 450 AK = 405 AK atau 90% X 850AK = 765 AK
Angka Kredit/AK Unsur Pengembangan Profesi (minimal)			x		6 AK		12 AK
Hasil Kerja Minimal (HKM)					Publikasi <i>Policy Paper</i> Level Instansi		Publikasi <i>Policy Paper</i> Nasional/ Internasional
Lampiran	Surat keterangan pernah bekerja di unit kerja perencanaan minimal 2 tahun.	Surat keterangan pernah bekerja di unit kerja perencanaan minimal 2 tahun.		Surat keterangan pernah bekerja di unit kerja perencanaan minimal 2 tahun.		Surat keterangan pernah bekerja di unit kerja perencanaan minimal 2 tahun.	